



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 143/SK-BUP/HK/2023  
TENTANG  
TIM AUDIT *MATERNAL PERINATAL SURVEILANS RESPONS*  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2023-2026

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan terhadap ibu, bayi dan balita, perlu dilakukan audit dan penelusuran khusus kematian yang terjadi pada ibu *maternal*, *perinatal*, *neonatal* bayi maupun balita, yang dilaksanakan oleh tenaga ahli yang memiliki keahlian khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Audit *Maternal Perinatal Surveilans Respons* Kabupaten Kutai Kartanegara 2023-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 463);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 87);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masa sebelum Hamil, masa Hamil, Persalinan dan Masa sesudah melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Audit Maternal Perinatal *Surveilans Respons* Kabupaten Kutai Kartanegara 2023-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Pelindung :  
menyediakan dasar hukum dan kebijakan bagi para pihak terkait dalam kegiatan Audit *Maternal Perinatal* baik sebagai Tim Manajemen, Tim Pengkaji, maupun Komunitas Pelayanan.
    - 1) Penanggung Jawab :
      - a) memastikan terlaksananya Audit *Maternal Perinatal Surveilans Respon*;
      - b) memfasilitasi Koordinator Tim Manajemen dalam penyelenggaraan dan pengalokasian dana pelaksanaan Audit *Maternal Perinatal Surveilans Respon*;
      - c) mengupayakan tidak lanjut rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan;
      - d) menetapkan indikator dan standar *outcome* kegiatan Audit *Maternal Perinatal Surveilans Respon* yang dilakukan di wilayahnya.

- 2) Koordinator Tim Audit *Maternal Perinatal Surveilans Respon* (Tim AMP-SR) :
  - a) mempersiapkan dan menyelenggarakan pertemuan kajian kasus secara rutin (minimal 3 bulan sekali);
  - b) mengelola data hasil kajian kasus;
  - c) mengatur pemanfaatan hasil kajian kasus untuk keperluan pembelajaran, pelaporan dan perencanaan.
- b. Sekretariat :
  - 1) mengumpulkan dan merekapitulasi daftar kematian yang dikirim Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
  - 2) menyiapkan data untuk pertemuan pengkajian kasus;
  - 3) memfasilitasi pertemuan pengkajian kasus;
  - 4) melakukan reviu dan finalisasi rencana intervensi perbaikan ke pihak terkait;
  - 5) menjadi notulis dalam pertemuan kajian kasus maupun sesi pembelajaran;
  - 6) melakukan pengarsipan dan pendokumentasian penyelenggaraan Audit *Maternal Perinatal Surveilans Respon*;
  - 7) melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Audit di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
  - 8) membantu koordinator tim manajemen dalam bidang Administrasi.
- c. Tim Pengkaji :
  - 1) Pengkajian Internal  
melakukan pengkajian kasus kematian atau kasus yang hampir meninggal tapi tertolong (*near missed*), merumuskan rekomendasi, dan bila memungkinkan mengembangkan pedoman praktik (*local practice guideline*) bagi komunitas pelayanan, menjaga kerahasiaan;
  - 2) Pengkaji Eksternal  
memberikan masukan kepada pengkaji internal tentang suatu kasus yang dikaji dan menyediakan informasi tentang bukti-bukti ilmiah (*evidence-based practice*) sebagai mitra dalam melaksanakan monitoring pelayanan publik, menjaga kerahasiaan.
- d. Komunitas Pelayanan :
  - 1) Kelompok Petugas Kesehatan  
memberikan informasi atas kematian yang ditelusuri dari masyarakat atau diperoleh dari fasilitas pelayanan kesehatan;
  - 2) Kelompok Fasilitas Pelayanan  
memfasilitasi kegiatan pengumpulan dan pelaporan data kematian, serta memfasilitasi implementasi rekomendasi-rekomendasi yang terkait dengan fasilitas pelayanan.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab secara materiil atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Honorarium diberikan kepada personil Tim yang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerahnya tidak meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, memperhatikan batasan jumlah keanggotaan Tim sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, serta kriteria lainnya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Pelaksanaan diktum KEEMPAT tersebut diatas menjadi tanggungjawab pengelola anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 8 Juni 2023



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Assisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 143/SK-BUP/HK/2023 TANGGAL 8 JUNI 2023  
TENTANG TIM AUDIT *MATERNAL PERINATAL SURVEILANS RESPONS*  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2023-2026

---

---

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pelindung : Bupati Kutai Kartanegara
- II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan
- III. Wakil Penanggung Jawab : 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong  
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja  
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun  
4. Sekretaris Dinas Kesehatan
- IV. Tim Manajemen : 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan  
2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan  
3. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan  
4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan
- V. Sekretariat :
- Koordinator : Sub Koordinator Penyehatan Keluarga, Dinas Kesehatan
- Anggota : 1. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan, Dinas Kesehatan  
2. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Dasar, Dinas Kesehatan  
3. Sub Koordinator Pengendalian Penyakit dan Pemberantasan Penyakit, Dinas Kesehatan  
4. Herlena Hayati, SST,M.K.M  
Nip. 19800326 200502 2 003  
(Staf Dinas Kesehatan)  
5. Husnia Ulfa, S.Tr.Keb  
Nip. 19790412 200212 2 007  
(Staf Dinas Kesehatan)  
6. Emy Susilawati, S.Tr.Keb.M.Pd  
Nip. 19750719 200212 2 003  
(Staf Dinas Kesehatan)

- VI. Pengkaji Internal :
- Koordinator : Dr. Irwan Daido, M.Kes,Sp.OG  
(Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong)
- Anggota :
1. Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong
  2. Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja
  3. Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Dayaku Raja Kota Bangun
  4. Dokter Spesialis Anak pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong
  5. Dokter Spesialis Anak pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong
  6. Dokter Spesialis Anak pada Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun
  7. Dokter Spesialis Saraf Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong
  8. Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong
  9. Dokter Spesialis Penyakit Paru pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong
  10. Dokter Spesialis Penyakit Dalam pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong
  11. Dokter Spesialis Penyakit Dalam pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja
  12. Dokter Spesialis Penyakit Dalam pada Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun
- VII. Pengkaji Eksternal :
1. dr. Afzal Mahmood, MBBS,MPH,Phd  
(Kalimantan Timur Health Advisor)
  2. dr. Handy Wiradharma, Sp.OG
  3. dr. Tri Seno Adji Budiharjo,Sp.OG, Subsp Obginsos (K), FISQua



4. dr. Noviana Indarti, Sp. OG, Subsp Obginsos (K), M.H,CMC
5. Ismi Mufiddah, SKM, MPH
6. Sri Lindawati, S.Sos,M.Kes
7. Ikatan Dokter Anak Indonesia Kalimantan Timur
8. Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia Kaltim-Kaltara

VIII. Komunitas Pelayanan :

Kelompok Petugas Kesehatan

1. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kutai Kartanegara
2. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kutai Kartanegara
3. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Cabang Kutai Kartanegara
4. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia Cabang Kutai Kartanegara

Kelompok Pimpinan Kesehatan

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan/ Klinik Swasta di Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Cabang Kutai Kartanegara
4. Kepala Palang Merah Indonesia Cabang Tenggarong

